

**PERAN HAKIM DALAM UPAYA MENDAMAIKAN SUAMI
ISTRI PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA CILACAP TAHUN 2019-2021 PERSPEKTIF YURIDIS**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

INILU'LUATUL MARATI

NIM. 1917302054

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

**PERAN HAKIM DALAM UPAYA MENDAMAIKAN SUAMI ISTRI PADA
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA CILACAP TAHUN
2019-2021 PERSPEKTIF YURIDIS**

ABSTRAK

**Ini Lu'luatul Marati
NIM.1917302054**

**Jurusan Ilmu-ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun banyak faktor yang menjadi penyebab keretakan dalam rumah tangga. Perceraian sebagai jalan terakhir yang diberikan oleh agama tetapi, sebelum terjadinya perceraian harus mengusahakan sebuah perdamaian. Jumlah perkara perceraian yang dicabut di Pengadilan Agama Cilacap meningkat dari tahun 2019 sebanyak 5,8 %, 2020 sebanyak 7,9 % dan 2021 sebanyak 8,4%. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui upaya hakim dalam mendamaikan suami istri dan peran hakim dalam upaya mendamaikan suami istri pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Cilacap perspektif yuridis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis. Adapun data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Untuk metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Data primer diperoleh melalui wawancara pribadi secara langsung dengan 3 hakim yang memeriksa perkara perceraian serta hakim yang menangani mediasi di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2019-2021.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya hakim dalam mendamaikan suami istri di Pengadilan Agama Cilacap pada perkara perceraian dilaksanakan di dalam maupun di luar persidangan. Adapun berbagai upaya yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak yaitu menasehati kedua belah pihak, memberikan motivasi, menceritakan pengalaman, menunda persidangan dan mendatangkan dari pihak keluarga untuk membantu mendamaikan suami istri. Hakim di Pengadilan Agama Cilacap memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mendamaikan suami istri pada perkara perceraian. Peranan yang dilakukan sudah maksimal dan menerapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan upaya perdamaian di luar persidangan dilakukan oleh hakim mediator dan prosedurnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kata Kunci: Peran Hakim, Upaya Mendamaikan, Perceraian

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	17
TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES PERCERAIAN	17
A. Gambaran Umum Tentang Perceraian	17
1. Pengertian Perceraian	17
2. Alasan-Alasan Perceraian	19
B. Gambaran Umum Tentang Persidangan di Pengadilan Agama	21
1. Prosedur Berperkara Cerai Gugat	21
2. Prosedur Berperkara Cerai Talak	24
3. Tahapan Penanganan Perkara Perdata di Persidangan	27
C. Upaya Perdamaian dalam Perkara Perceraian	33
1. Pengertian Perdamaian	33

2. Perdamaian dalam Perkara Perceraian	34
3. Mediasi	37
BAB III	42
METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	43
C. Objek dan Subjek Penelitian	43
D. Sumber Data	44
E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Metode Analisi Data	47
BAB IV	50
ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA HAKIM MENDAMAIKAN	
SUAMI ISTRI PADA PERKARA PERCERAIAN	50
A. Profil Pengadilan Agama Cilacap	50
B. Upaya Hakim dalam Mendamaikan Suami Istri pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap	55
C. Peran Hakim dalam Upaya Mendamaikan Suami Istri pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap Perspektif Yuridis	64
BAB V	72
PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran-Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menjadi suatu hal yang amat sakral ketika kalimat akad telah diucapkan dan memiliki arti kesungguhan tertentu dalam mempersatukan jiwa yang berbeda dalam satu ikatan perkawinan yang sah. Ikatan yang ada dalam perkawinan tidak hanya mengikat secara lahiriyah semata atau dikenal dengan perjanjian kontrak biasa. Namun lebih dari itu, pasangan yang melangsungkan perkawinan harus saling menjaga ikatan tersebut dengan cara menjalankan kewajibannya dan mendapatkan hak sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga.¹ Tujuan dari perkawinan yaitu untuk dapat menjalankan petunjuk agama dalam rangka menjadikan keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syaria'ah.² Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk maglini keluarga sebagai sarana menemukan kebahagiaan dalam hidup.³ Adapun tujuan dari perkawinan tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sebagai suami istri adalah guna membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

¹ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), hlm. 34.

² Mukhtali Jabri, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Pendais*, Vol. 1, no. 1, 2019, hlm.59.

³ Ahmad Atabik dan Khoridatul M, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, no. 2, 2014, hlm. 286.

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.⁵ Tujuan dari pernikahan juga ada pada Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. (Q.S Ar-Rum Ayat 21).

Menjadikan keluarga yang bahagia dan kekal menjadi segala prioritas dalam perkawinan, suami istri harus saling membantu dan melengkapi yaitu saling memahami serta mengisi kelebihan maupun kekurangan yang ada pada masing-masing pasangan agar dapat mengemban kepribadiannya serta kesejahteraan spiritual dan materiilnya dapat tercapai dalam berumah tangga.⁶ Syari'at islam telah sungguh-sungguh memperhatikan berbagai permasalahan dalam keluarga, karena keluarga sebagai fondasi pertama dalam membangun sebuah bahtera dalam berumah tangga di masyarakat. Ketika rumah tangga telah dibangun dengan baik dan didirikan dengan fondasi yang kuat dan dasar yang sehat, maka hasil yang ada di masyarakat pun menjadi kuat, mereka akan hidup dengan damai dan tentram.⁷ Dengan ketentraman hidup bersama dalam

⁴ UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁵ Kompilasi Hukum Islam

⁶ Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: CV Orbitrustb Corp, 2016), hlm. 58.

⁷ Achmad Puniman, " Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Yustitia* Vol. 19, no. 1, 2018, hlm. 86.

keluarga tidak terpikirkan oleh pikiran manusia terutama seorang suami terdapat kata-kata atau istilah perceraian atau pemisahan, karena islam memandang istilah perceraian ini dengan suatu yang diperbolehkan oleh Allah SWT, tetapi hal tersebut teramat dibenci oleh Allah SWT.⁸ Sebab terjadinya perceraian bukan saja memutus hubungan suami istri tetapi juga beresiko besar menyebabkan renggangnya hubungan antar dua keluarga tersebut.

Namun fakta membuktikan banyak faktor yang menyebabkan keretakan bangunan dalam rumah tangga. Adanya permasalahan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh masing-masing pasangan suami istri sehingga menyebabkan hubungan antara keduanya tidak dapat dipertahankan kembali, dimana perceraian dapat terjadi sewaktu-waktu bagi pasangan suami istri yang terikat dalam ikatan sebuah perkawinan. Banyak permasalahan yang terjadi diantara pasangan yang sudah melangsungkan pernikahan disebabkan banyak hal seperti: faktor masalah ekonomi, perselisihan, psikologis, biologis, perbedaan pola pikir dan sebagainya.⁹

Berbagai permasalahan sengketa antara suami istri yang muncul diikuti tidak adanya kemampuan untuk menyelesaikannya, maka suami istri lebih cenderung dengan pemikiran yang negatif sehingga dapat menyebabkan terjadinya perceraian di antara suami istri. Perceraian sebagai jalan yang disediakan oleh agama dan negara bagi pasangan suami istri yang sudah tidak memiliki niat untuk hidup bersama atau berumah tangga. Namun demikian

⁸ Dahwadin, dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jawa Tengah: Mangku Bumi, 2018), hlm. 32.

⁹ Irma Garwan, dkk, "Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang", *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol.3, No.1, 2018, hlm. 84.

Islam menekankan sebelum terjadi perceraian untuk menempuh upaya atau perdamaian, yaitu mendatangkan seorang hakam dari pihak keluarga yang berusaha untuk mendamaikan dan melakukan musyawarah antara suami istri untuk mencari jalan yang terbaik bagi permasalahan yang sedang dihadapi sehingga sangat diharapkan untuk dapat rukun kembali dan hidup bersama sebagai pasangan suami istri.

Untuk menengahi perselisihan-perselisihan yang terjadi di masyarakat terutama dalam perselisihan rumah tangga yang dapat berujung pada sebuah perceraian, maka dengan demikian sangat dibutuhkan suatu lembaga yang berwenang untuk menengahi pertengkaran dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Kehadiran Lembaga Peradilan yang ada dalam masyarakat sangat penting, tidak hanya sekedar menerima dan menyelesaikan sengketa. Akan tetapi, memiliki makna filosofis yang lebih dalam dari itu yakni peradilan bertindak sebagai wali masyarakat sehingga sangat diharapkan dengan adanya lembaga peradilan tersebut dapat mengurangi atau mencegah terjadinya perceraian dalam masyarakat.

Pengadilan Agama yang mempunyai tugas sebagai tempat para pencari keadilan mempunyai wewenang khusus dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara sebagai mana yang tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah dan ekonomi syariah.

Dalam pasal diatas, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengurus tentang masalah yang berkaitan dengan perkawinan bagi umat Islam, salah satunya adalah perceraian. Pengadilan Agama mempunyai peran yang sangat penting dalam mendamaikan para pihak dan menghindari terjadinya perceraian dalam masyarakat.¹⁰ Sejalan dengan hal tersebut, maka Undang-Undang Perkawinan menganut asas mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (e), yaitu:

Karena perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.

Salah satu penerapan dari asas mempersulit terjadinya perceraian ada pada Pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal tersebut dikatakan bahwa dalam sidang perceraian para hakim diharuskan untuk mendamaikan kedua belah pihak selama pemeriksaan dan belum diputuskan.¹¹ Selain itu dalam pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan persidangan Pengadilan Agama, dan putusan perceraian dapat dilakukan setelah Pengadilan Agama

¹⁰ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 142.

¹¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penjelasan umum angka 4 huruf e.

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹² Adapun dalam Pasal 143 ayat Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam memeriksa gugatan perceraian hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Asas mempersulit terjadinya perceraian yang ada dalam Undang-Undang tersebut bukan berarti melarang, menutup atau mengunci mati terjadinya perceraian, jika permasalahan yang ada diantara suami istri memang sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka pengadilan akan tetap memutuskan cerai terhadap keduanya. Namun dengan demikian pengadilan tersebut harus tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan suami istri agar perceraian tidak terjadi, hal tersebut harus dilakukan sebagai usaha untuk mempersukar terjadinya perceraian agar perceraian yang terjadi di masyarakat tidak semakin banyak.

Upaya mendamaikan para pihak adalah tanggung jawab yang diwajibkan oleh hukum kepada para Hakim dalam setiap memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perceraian. Tindakan Hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara bertujuan untuk meminimalisir atau menghentikan persengketaan dan mengupayakan perceraian tidak terjadi. Dalam penjelasan tersebut hakim yang mengupayakan perdamaian adalah hakim dalam sidang perkara dimulai sampai sebelum dibacakan putusan dan hakim yang bertindak sebagai mediator pada proses mediasi yang diatur dalam PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

¹² PP. No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tentunya peran hakim dalam upaya mendamaikan suami istri pada perkara perceraian sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perdamaian agar perceraian di masyarakat tidak semakin banyak. Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Cilacap yang memiliki wilayah yuridiksi sebanyak 24 kecamatan di wilayah Kabupaten Cilacap. Salah satu hakim di Pengadilan Agama Cilacap Drs. H. Moh. Nursalim, M. H menyebut beberapa tahun terakhir Pengadilan Agama Cilacap menerima perkara perceraian yang terbilang tinggi dan konsisten diangka 6000-an. Gugatan yang diajukan paling dominan ialah oleh pihak perempuan. Faktor penyebab perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Cilacap salah satunya seperti kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan rumah, masalah ekonomi dalam rumah tangga dimana suami tidak bisa memberi nafkah yang cukup. Selain faktor ekonomi, adanya pihak ketiga juga menjadi salah satu faktor meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Cilacap lantaran orang-orang banyak yang menjadi tenaga kerja wanita ke Luar Negeri.¹³

Adapun data perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Cilacap dan data perceraian yang dicabut pada tahun 2019-2021 sebagai berikut:

No	Tahun	Perakara yang diterima	Perakara yang dicabut	Presentase
1.	2019	6. 479	379	5,8 %
2.	2020	6. 154	489	7,9 %
3.	2021	6. 190	511	8,4 %

¹³ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Moh. Nursalim, M. H, Hakim di Pengadilan Agama Cilacap, tanggal 24 Juni 2022.

Dari data tersebut terdapat fakta, bahwa angka perkara yang dicabut terus meningkat pada setiap tahunnya dari tahun 2019 sebanyak 5,8%, 2020 sebanyak 7,9 % dan 2021 sebanyak 8,4%. Walaupun perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Cilacap terbilang tinggi, akan tetapi jumlah perkara perceraian yang dicabut sepanjang tahun 2019-2021 terus meningkat. Pencabutan perkara perceraian merupakan salah satu wujud tercapainya perdamaian para pihak dalam persidangan. Dengan dicabutnya perkara tersebut maka dapat meminimalisir terjadinya perceraian di masyarakat.

Dengan melihat fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana upaya hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam mendamaikan suami istri serta peran hakim dalam upaya mendamaikan suami istri perspektif yuridis dalam perkara perceraian dengan judul **“Peran Hakim dalam Upaya Mendamaikan Suami Istri pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021 Perspektif Yuridis”**

B. Definisi Oprasional

1. Peran Hakim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran diartikan sebagai bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan film, sandiwara dengan berusaha bermain baik secara aktif dibebankan kepadanya. Selain itu dalam KBBI menyebutkan peranan merupakan tingkah seorang pemain yang memiliki sifa yang mampu menghasilkan dan menggerakkan sesuatu hal yang baik kedalam suatu peristiwa.¹⁴ Peran hakim yang dimaksud dalam

¹⁴ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1300.

skripsi ini adalah peranan yang dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkara perceraian dalam upaya mendamaikan selama persidangan dan perkara belum diputuskan serta pada proses mediasi.

2. Upaya Mendamaikan

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar.¹⁵ Upaya mendamaikan disini mengusahakan agar suami istri kembali rukun dalam rumah tangga dan tidak melanjutkan niatannya untuk bercerai.

3. Suami Istri

Suami istri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah.¹⁶ Sepasang suami istri memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangganya akan tetapi banyak yang retak seiring berjalanya waktu. Suami istri yang dimaksud disini adalah pasangan yang mengajukan surat gugatan ke pengadilan dan mengikuti proses sidang perceraian.

4. Perkara Perceraian

Perkara perceraian adalah gugatan atau permohonan yang diajukan oleh suami atau istri kepada Pengadilan Agama untuk bercerai. Perkara yang dimaksud skripsi ini adalah perkara perceraian selama proses pemeriksaan di Pengadilan Agama sampai dengan diputuskan dan pada saat

¹⁵ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: 1250

¹⁶ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia online*.

proses mediasi. Penulis meneliti melalui wawancara dengan hakim yang memeriksa perkara perceraian selama proses persidangan dan mediasi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya hakim dalam mendamaikan suami istri pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2019-2021?
2. Bagaimana peran hakim dalam upaya mendamaikan suami istri pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2019-2021 perspektif yuridis ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam mendamaikan suami istri pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2019-2021.
 - b. Untuk mendeskripsikan peran hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam upaya mendamaikan suami istri pada perkara perceraian tahun 2019-2021 perspektif yuridis.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan tentang usaha dan peran hakim dalam upaya mendamaikan para pihak supaya tidak terjadi perceraian serta upaya hakim mendamaikan perspektif yuridis sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang

lebih luas berhubungan dengan suatu usaha dalam mengurangi angka perceraian.

b. Manfaat Praktis

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan menambah wawasan bagi masyarakat mengenai usaha dan peran hakim dalam upaya mendamaikan suami istri pada perkara perceraian di Pengadilan Agama.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini berupa uraian mengenai hasil-hasil dari penelitian terdahulu dan juga memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penulis mengambil dari beberapa sumber untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat baik dari buku, skripsi, tesis, jurnal dan lain sebagainya. Sehingga penelitian ini akan mempermudah untuk mengetahui letak perbedaan dari penelitian terdahulu. Berikut beberapa karya tulis yang dijadikan sebagai bahan rujukan dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Irma Maesyaroh dengan judul “Upaya Hakim Mediator Dalam Pencegahan Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Rangkasbitung)”.¹⁷ Membahas tentang ruang lingkup mediator dan upaya hakim mediator dalam pencegahan perceraian, dalam skripsinya disimpulkan bahwa hakim mediator Pengadilan Agama Rangkasbitung telah berupaya semaksimal mungkin dalam melakukan mediasi dan hakim mediator

¹⁷ Irma Maesyaroh, “Upaya Hakim Mediator Dalam Pencegahan Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Rangkasbitung)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020, hlm.1.

berpengaruh terhadap keberhasilan mediasi dalam perceraian perceraian. Persamaan skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang upaya mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama. Perbedaannya tertelak pada tempat dan fokus penelitian, skripsi tersebut fokus pada upaya hakim mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Rangkasbitung, sedangkan skripsi peneliti dilakukan di Pengadilan Agama Cilacap dan tidak hanya mediasi tetapi juga fokus pada upaya hakim mendamaikan suami istri pada sidang perceraian selama pemeriksaan dan perkara tersebut belum diputus oleh hakim serta peran hakim dalam upaya mendamaikan para pihak perspektif yuridis.

Kedua, Tesis yang ditulis oleh Ismiati S. Asrakal dengan judul “Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan agama Ternate Maluku Utara)”. Membahas tentang Peran hakim dalam memediasi perkara perceraian menurut hukum islam dan hukum positif, dalam tesisnya disimpulkan bahwa penerapan mediasi di Pengadilan Agama Ternate sudah berjalan sesuai dengan PERMA dan konsep perdamaian dalam hukum islam.¹⁸ Persamaan skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang upaya mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan Agama. Perbedaannya tertelak pada tempat dan fokus penelitian, tesis tersebut fokus pada peran hakim dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Ternate, sedangkan skripsi peneliti dilakukan di Pengadilan Agama Cilacap dan tidak hanya mediasi tetapi juga fokus pada upaya hakim

¹⁸ Ismiati S. Asrakal ,“Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Ternate Maluku Utara)”, *Tesis*, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2016, hlm.1.

mendamaikan suami istri pada sidang perceraian selama pemeriksaan dan perkara tersebut belum diputus oleh hakim serta peran hakim dalam upaya mendamaikan suami istri perspektif yuridis.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Wahyuni dengan judul “Peran Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Pada Tahun 2019-2020”. Membahas peran mediator dalam mengurangi angka perceraian, dalam skripsinya disimpulkan bahwa peran mediator terhadap tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Bantaeng tidak terlepas dari peranan penting seorang mediator, walaupun tingkat keberhasilan sangat rendah namun harus dilaksanakan karena hal tersebut amanat PERMA RI.¹⁹ Persamaan skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang upaya mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama. Perbedaannya tertelak pada tempat, tahun dan fokus penelitian, skripsi tersebut fokus pada peran mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Bantaeng, sedangkan skripsi peneliti dilakukan di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2019-2021 dan tidak hanya mediasi tetapi juga fokus pada upaya hakim mendamaikan suami istri pada sidang perceraian selama pemeriksaan dan perkara tersebut belum diputus oleh hakim serta peran hakim dalam upaya mendamaikan suami istri perspektif yuridis.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Sudarwin dengan judul “Analisis Strategi Mediasi dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan

¹⁹ Wahyuni, “Peran Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Pada Tahun 2019-2020”, *Skripsi*, Universitas Muhamadiyah Makasar, 2021, hlm.1.

Agama Kabupaten Pinrang”.²⁰ Membahas tentang proses mediasi dalam menangani pra perceraian dan strategi yang digunakan oleh hakim mediator selama proses mediasi, dalam skripsinya disimpulkan bahwa problematika mediasi pra perceraian Pengadilan Agama Pinrang ada dua yaitu problem teknis dan non teknis serta strategi yang digunakan sudah maksimal. Persamaan skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang upaya menangani perkara perceraian di Pengadilan Agama. Perbedaannya tertelak pada tempat dan fokus penelitian, skripsi tersebut fokus pada strategi mediasi di Pengadilan Agama Pinrang, sedangkan skripsi peneliti dilakukan di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2019-2021 dan tidak hanya mediasi tetapi juga fokus pada upaya hakim mendamaikan suami istri pada sidang perceraian selama pemeriksaan dan perkara tersebut belum diputus oleh hakim serta peran hakim dalam upaya mendamaikan para pihak perspektif yuridis.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Ummul Khaira dengan judul “Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan *Verstek* pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen)”.²¹ Membahas tentang pelaksanaan upaya perdamaian terhadap putusan *verstek*, dalam jurnalnya disimpulkan pelaksanaan upaya perdamaian di Mahkamah Syar’iyah Bireuen belum efektif dan optimal untuk mencegah terjadinya perceraian terutama dalam perkara *verstek*, disebabkan oleh kinerja hakim yang belum

²⁰ Sudarwin, “Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020, hlm.1.

²¹ Ummul Khaira, “Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan *Verstek* pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18., No. 3, 2018, hlm.1.

maksimal dalam mengupayakan perdamaian. Persamaan skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang upaya perdamaian perkara perceraian. Perbedaannya tertelak pada tempat, tahun dan fokus penelitian, skripsi tersebut fokus terhadap kajian putusan *verstek* dan dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Bireuen , sedangkan skripsi peneliti dilakukan di Pengadilan Agama Cilacap tahun 2019-2021 dan proses mediasi serta fokus pada upaya hakim mendamaikan suami istri pada sidang perceraian selama pemeriksaan dan perkara tersebut belum diputus oleh hakim serta peran hakim dalam upaya mendamaikan suami istri perspektif yuridis.

F. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam penulisan skripsi, maka penulis membaginya dalam beberapa bab, penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab. Masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam pembahasannya, penulis merangkumnya dalam sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan hal yang penting sebagai dasar dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini. Memuat tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, dimana dalam latar belakang masalah akan dijelaskan mengenai situasi yang menjadi dasar munculnya masalah yang menjadi bahan penelitian. Selanjutnya definisi oprasional yang menegaskan konsep yang digunakan oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian. Bab satu juga memuat rumusan masalah yang berisi pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang masalah.

Kemudian dalam bab ini juga memuat tujuan dan manfaat penelitian yang mana memberikan sebuah tujuan yang ingin dicapai dan hasilnya. Selanjutnya kajian pustaka yang berisi penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, dan sistematika pembahasan yang memuat urutan-urutan pembahasan penelitian.

Bab II membahas tentang tinjauan umum tentang persidangan yang memuat teori dasar yang berkaitan dengan penelitian, pada bab ini akan dijabarkan terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Memuat tinjauan umum tentang perceraian, gambaran umum persidangan meliputi prosedur cerai talak, serai gugat dan tahap-tahap dalam persidangan, tentang upaya perdamaian dan mediasi.

Bab III berisikan tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk mengupas permasalahan atau menganalisis pokok permasalahan yang diteliti meliputi jenis dan pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV memuat tentang analisis yuridis terhadap upaya hakim mendamaikan suami istri pada sidang perceraian. Pada bab ini gambaran umum Pengadilan Agama Cilacap, menguraikan hasil penelitian peran hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam upaya mendamaikan suami istri pada perkara perceraian dan peran hakim dalam upaya mendamaikan suami istri perspektif yuridis.

Bab V penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian ini. Dalam bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan hasil analisis mengenai peran hakim dalam upaya mendamaikan suami istri pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Cilacap perspektif yuridis sebagai berikut:

1. Upaya hakim dalam mendamaikan suami istri pada perkara perceraian dilaksanakan di dalam maupun di luar persidangan. Untuk yang di dalam persidangan majelis hakim berusaha mendamaikan suami istri pada setiap agenda sidang sampai sebelum pembacaan putusan. Upaya perdamaian di luar persidangan dapat dilakukan oleh hakim yang bertindak sebagai mediator pada saat proses mediasi. Adapun berbagai upaya yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak yaitu menasehati kedua belah pihak, memberikan motivasi, menceritakan pengalaman, menunda persidangan dan mendatangkan dari pihak keluarga untuk membantu mendamaikan suami istri.
2. Hakim di Pengadilan Agama Cilacap memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mendamaikan suami istri pada perkara perceraian. Peranan yang dilakukan sudah maksimal dan menerapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan upaya perdamaian di luar persidangan dilakukan

oleh hakim mediator dan prosesnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

B. Saran-Saran

1. Mengingat bahwa upaya perdamaian sangat penting maka bagi hakim maupun mediator yang menangani perkara perceraian untuk selalu berusaha semaksimal mungkin dalam mendamaikan pihak yang berengketa.
2. Bagi masyarakat yang ingin bercerai untuk memikirkan kembali niatannya, karena tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dan banyak akibat jika terjadi perceraian.
3. Untuk mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam dapat melakukan penelitian ataupun meneruskan penelitian mengenai upaya hakim mendamaikan suami istri melalui pendekatan yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV Syakir Media Press, 2021.
- Abror, Koirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Arikunto, Suharmini. *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Arto, Mukti. *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
- Asrakal, Ismiati S. "Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Ternate Maluku Utara)". *Tesis*. Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2016.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul M. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Yudisia*. Vol. 5, no. 2, 2014.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Al-Adalah*. Vol. X, No. 4, IAIN Raden Intan Lampung, 2012.
- Azizah, Yusnia Nur. "Upaya Perdamaian dalam Perkara Syiqaq (Studi Efektifitas Pengangkatan Hakam Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama di Pengadilan Agama Kota Malang)". UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cilacap.
- Dahwadin, dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jawa Tengan: Mangku Bumi, 2018.
- Dahwin, dkk, " Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 11, no. 1, 2020.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Djalil, Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2012.

Garwan, Irma, dkk. “Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang”. *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol.3, No.1, 2018.

Guntoro, Heru. “Pentingnya Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Jalan Perdamaian”. *Jurnal Penelitian Hukum Persada*, Vol. 2, No. 23, 2017.

Harahap, M. Yahya . *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (UU. No. 7 Tahun 1989), Cet-2. Jakarta: Cambridge University Press, 2007.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020.

Hardian, Endang dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Hidayat, Maskur. *Strategi dan Taktik Mediasi*. Jakarta: Kencana, 2016.

Jabri, Muktiali. “Pernikahan Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Pendais*. Vol. 1, no. 1, 2019.

Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Kamus Versi Online/Daring* (<http://kbbi.web.id/damai>, diakses 17 September 2022).

Khaira, Ummul. “Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan *Verstek* pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen)”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 18., No. 3, 2018.

Kompilasi Hukum Islam

Maesyaroh, Irma. “Upaya Hakim Mediator Dalam Pencegahan Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Rangkasbitung)”. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Cilacap <https://pacilacap.go.id/layanan-hukum/prosedur-berperkara/tingkat-pertama/cerai-gugat.html>. Diakses pada 25 November 2022 pukul 13.20.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Cilacap <https://pacilacap.go.id/layanan-hukum/prosedur-berperkara/tingkat-pertama/cerai-talak.html>. Diakses pada 25 November 2022 pukul 14.00
- Mamuji, Sri. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, no. 3, 2014.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 2006.
- Maros dan Elitear, *Penelitian Lapangan (Field Research)*. Sumatra Utara:tp, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2016.
- Noor, Juliansyah Noor. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nurhasanah, "The Analysis Of Causes Of Divorce By Wives", *The International Journal of Counseling and Education*, Vol. 2, no. 4, 2017.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penjelasan umum angka 4 huruf e.
- PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- PP. No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Puniman, Achmad. " Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974". *Jurnal Yustitia* Vol. 19, no. 1, 2018.
- Rasyid, Laila M. dan Herinawati. *Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: Unimal Press, 2015.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

- Romadhoni, Berlian Dwi. "Tinjauan Yuridis dan Normatif Terhadap Penarikan Uang Kontribusi Pembangunan Rumah Baru (Studi di Desa Maguwoharjo)". *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Salim dan Syahrudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012.
- Samin, Sabri. *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: CV Orbittrustb Corp, 2016.
- Saputra, M. Yanis. "Peran Aktif Hakim dalam Upaya Perdamaian Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Maninjau". Bandarlampung.
- Sibarani, Sabungan dan Widiyanto Poelsoko. *Cara Melakukan Mediasi Terhadap Para Pihak di Pengadilan dan di Luar Pengadilan: Perkara Pidana dan Perdata*. Jakarta:tp, 2019.
- Silalahi, Gabriel Amin. *Metode Penelitian Dan Studi Kasus*. Sidoarjo: CV Citra Media, 2003.
- Situs Resmi Kantor Pengadilan Negeri Karanganyar <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/978-mediase-di-pengadilan>, diakses pada 11 Oktober 2022
- Situs Resmi Kantor Pengadilan Negeri Karanganyar <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/978-mediase-di-pengadilan>, diakses pada 11 Oktober 2022.
- Situs resmi Pengadilan Agama Sumber, <https://web.pa-sumber.go.id/tahapan-tahapan-perkara/> diakses pada 11 Oktober 2022.
- Soekanto, Soejorno. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Sudarwin, "Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang". *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.
- Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013.

Sulistiantono, Agus. ” Perdamaian Dalam Perspektif Al-Qur’an : Kajian Atas Penafsiran Musafir Nusantara”. *Skripsi*. Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.

Wahyuni. “Peran Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Bantaeng Pada Tahun 2019-2020”. *Skripsi*. Universitas Muhamadiyah Makasar, 2021.

Wawancara dengan Bapak Abdul Wahib Hakim dan Mediator di Pengadilan Agama Cilacap, tanggal 07 Desember 2022.

Wawancara dengan Bapak Akhmad Kholil Irfan, Hakim dan Mediator di Pengadilan Agama Cilacap, tanggal 07 Desember 2022.

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Moh. Nursalim, M. H, Hakim di Pengadilan Agama Cilacap, tanggal 24 Juni 2022.

Zuhriah, Erfainah Zuhriah. *Peradilan Agama di Indonesia*. Edisi Revisi. Malang: UIN Malang Press, 2009.